



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN  
NOMOR : 30/SDM.02.1-KPU/3174/Sek-Kot/VIII/2020

**TENTANG  
PEMBERHENTIAN PETUGAS KEAMANAN GUDANG  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN**

**Menimbang** : a. dalam rangka menjaga keamanan barang-barang eks logistik pemilu 2019 di gudang Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan perlu adanya Petugas Keamanan Gudang;  
b. bahwa Petugas Keamanan Gudang sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas telah selesai melaksanakan tugasnya membantu dan menjaga keamanan gudang Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan.

**Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);  
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;  
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia no. 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihahn Umum No.06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
7. Risalah Lelang dari KPKNL Nomor 166/25/2020 tanggal 13 Mei 2020
8. Surat KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 363 tahun 2020 tentang Laporan Pelaksanaan Lelang Logistik Eks Pemilu 2019 Berupa Kotak Suara, Bilik Suara Dan Surat Suara Dilingkungan KPU Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020.

#### **MEMUTUSKAN**

Nama : SETIAWAN  
Tempat/Tgl. Lahir :  
Alamat :

- KESATU : Memberhentikan dalam menjalankan tugas sebagai Petugas Keamanan Gudang KPU Kota Jakarta Selatan yang ada di Eks Gedung SDN 12, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KETIGA : Surat Keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

#### **SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA :**

1. Bendahara 076 KPU Kota Jakarta Selatan
2. Yang Bersangkutan
3. Pertinggal

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 3 Agustus 2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN  
Sekretaris,**

ttd

**SUSILA HERY PRABAWA  
NIP. 19690105 199503 1 001**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,

